



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPARDI BIN ARJI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sumurlecan RT.23 RW.09 Desa Kedawang  
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terhadap Terdakwa telah ditetapkan penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SUPARDI Bin ARJI pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.02 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang berada di Dusun Sumurlecan RT.23 RW.09 Desa Kedawung Kacamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada Saudara ENTO (DPO / Belum Tertangkap) yang menyatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, dan Saudara ENTO menyanggupinya serta menyuruh terdakwa untuk kerumahnya;
- Pada pukul 15.30 wib terdakwa berangkat kerumah Saudara ENTO di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa sampai dan bertemu bertemu dengan Saudara ENTO, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara ENTO, dan Saudara ENTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram, sehingga terdakwa masih berhutang kepada Saudara ENTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk terdakwa jual secara eceran, antara lain yang sebagian terdakwa simpan di dalam kotak kaca mata warna merah muda dan sebagian terdakwa simpan di dalam kotak bekas cotton bud, untuk selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dijual secara eceran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelepon Saudara ENTO dan menyatakan terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Saudara ENTO menyetujuinya serta menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Saudara ENTO, sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat kerumah Saudara ENTO dan bertemu dengan Saudara ENTO, kemudian terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara ENTO sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saudara ENTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa, sehingga uang pembelian terdakwa kepada Saudara ENTO kurang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan menyimpannya di dalam kotak plastik warna hitam;
- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.02 wib saat terdakwa duduk di ruang tamu dalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Polresta Pasuruan yaitu Saksi Angga Yuananta beserta timnya disertai dengan surat tugasnya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat total 28,29 (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, yang terdakwa selipkan di dalam sarung yang terdakwa pakai dan di dalam lemari dalam kamar rumah terdakwa, antara lain :
  1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya berisi:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A;
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna merah yang ditandai dengan huruf B;
    - c. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat:  
C1 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C2 : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;  
C3 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C4 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C5 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C6 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
C7 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;  
C8 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;  
C9 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;  
C10: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D10 dengan berat:  
D1 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D2 : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;  
D3 : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
D4 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D5 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D6 : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;  
D7 : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
D8 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D9 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D10: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf E yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf E1 s/d E10 dengan berat:  
E1 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;  
E2 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;  
E3 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E4 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- E5 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
- E6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- E7 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- E8 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- E9 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
- E10: 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
5. 1 (satu) buah kotak bekas cotton bud;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf F;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf G yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf G1 s/d G7 dengan berat:
- G1 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
- G2 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- G3 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- G4 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- G5 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- G6 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- G7 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf H yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berbentuk gulungan yang kedua ujung di isolasi warna hijau yang selanjutnya diberi tanda huruf H1 s/d H3 dengan berat:
- H1 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- H2 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- H3 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf I yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berbentuk gulungan yang kedua ujung di isolasi warna hijau yang selanjutnya diberi tanda huruf I1 s/d I3 dengan berat:
- I1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
- I2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastikny;
10. 1 (satu) buah kotak bekas tempat kacamata yang berwarna merah muda;
11. 1 (satu) gulung isolasi warna merah;
12. 1 (satu) plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil yang berjumlah banyak;
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
14. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
15. 1 (satu) buah kompor / alat pembakar;
16. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1804 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI-1 865301049263672 dan IMEI-2 865301049263664;

Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara ENTO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  1. Pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) gram;
  2. Kedua pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 15 (lima belas) gram;dengan harga untuk setiap gramnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam peredaran narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan berupa uang, dengan cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu secara eceran, Keuntungan yang didapat yaitu: tiap pembelian narkoba jenis sabu sebesar 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang terdakwa kenal / tidak dicurigai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu sudah menjalani selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUPARDI Bin ARJI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 08007/NNF/2022 tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/80/IX/2022/Satresnarkoba tanggal 6 September 2022

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	16628/2022/NNF s/d 16634/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	16635/2022/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 16628/2022/NNF s/d 16634/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 16635/2022/NNF adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa SUPARDI Bin ARJI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPARDI Bin ARJI pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.02 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang berada di Dusun Sumurlecen RT.23 RW.09

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedawung Kacamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada Saudara ENTO (DPO / Belum Tertangkap) yang menyatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, dan Saudara ENTO menyanggupinya serta menyuruh terdakwa untuk kerumahnya;
- Pada pukul 15.30 wib terdakwa berangkat kerumah Saudara ENTO di Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa sampai dan bertemu bertemu dengan Saudara ENTO, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara ENTO, dan Saudara ENTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram, sehingga terdakwa masih berhutang kepada Saudara ENTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk terdakwa jual secara eceran, antara lain yang sebagian terdakwa simpan di dalam kotak kacamata warna merah muda dan sebagian terdakwa simpan di dalam kotak bekas cotton bud, untuk selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dijual secara eceran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menelepon Saudara ENTO dan menyatakan terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Saudara ENTO menyetujuinya serta menyuruh terdakwa untuk datang kerumah Saudara ENTO, sekira pukul 18.30 wib terdakwa berangkat kerumah Saudara ENTO

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan bertemu dengan Saudara ENTO, kemudian terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara ENTO sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saudara ENTO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa, sehingga uang pembelian terdakwa kepada Saudara ENTO kurang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah), setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang dan menyimpannya di dalam kotak plastik warna hitam;

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.02 wib saat terdakwa duduk di ruang tamu dalam rumah terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Polresta Pasuruan yaitu Saksi Angga Yuananta beserta timnya disertai dengan surat tugasnya melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat total 28,29 (dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, yang terdakwa selipkan di dalam sarung yang terdakwa pakai dan di dalam lemari dalam kamar rumah terdakwa, antara lain :

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram beserta plastiknya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna merah yang ditandai dengan huruf B;
  - c. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat:  
C1 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C2 : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;  
C3 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C4 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C5 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
C6 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
C7 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;



- C8 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;  
C9 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;  
C10: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D10 dengan berat:
- D1 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D2 : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;  
D3 : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
D4 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D5 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D6 : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;  
D7 : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
D8 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D9 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;  
D10: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf E yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf E1 s/d E10 dengan berat:
- E1 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;  
E2 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;  
E3 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;  
E4 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;  
E5 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;  
E6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya;  
E7 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;  
E8 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;  
E9 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;  
E10: 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
5. 1 (satu) buah kotak bekas cotton bud;



6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf F;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf G yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf G1 s/d G7 dengan berat:
  - G1 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya;
  - G2 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - G3 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - G4 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
  - G5 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - G6 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - G7 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf H yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu berbentuk gulungan yang kedua ujung di isolasi warna hijau yang selanjutnya diberi tanda huruf H1 s/d H3 dengan berat:
  - H1 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
  - H2 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - H3 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf I yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu berbentuk gulungan yang kedua ujung di isolasi warna hijau yang selanjutnya diberi tanda huruf I1 s/d I3 dengan berat:
  - I1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
  - I2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
  - I3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
10. 1 (satu) buah kotak bekas tempat kacamata yang berwarna merah muda;
11. 1 (satu) gulung isolasi warna merah;
12. 1 (satu) plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil yang berjumlah banyak;
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
14. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
15. 1 (satu) buah kompor / alat pembakar;
16. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1804 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI -1865301049263672 dan IMEI-2 865301049263664;

Kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara ENTO sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - 1) Pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) gram;
  - 2) Kedua pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebanyak 15 (lima belas) gram;dengan harga untuk setiap gramnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam peredaran narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan tersebut, terdakwa mendapat keuntungan berupa uang, dengan cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu secara eceran, Keuntungan yang didapat yaitu: tiap pembelian narkoba jenis sabu sebesar 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terjual semua maka uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang terdakwa kenal / tidak dicurigai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu sudah menjalani selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUPARDI Bin ARJI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 08007/NNF/2022 tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/80/IX/2022/Satresnarkoba tanggal 6 September 2022

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	16628/2022/NNF s/d 16634/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	16635/2022/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

**Kesimpulan :**

1. Barang bukti dengan nomor 16628/2022/NNF s/d 16634/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 16635/2022/NNF adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa SUPARDI Bin ARJI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan telah selesai dan agenda persidangan selanjutnya adalah pengajuan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 23 Desember 2022, Nomor : 445/807.KM/413.104.10.04/2022, yang ditandatangani yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Soedarsono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama SUPARDI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUPARDI Bin ARJI telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap pemeriksaan Terdakwa yang telah dinyatakan selesai, telah diajukan barang bukti di persidangan, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor : 611/Pen.Pid/2022/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psr., tanggal 30 Agustus 2022, dari Terdakwa SUPARDI Bin ARJI dan dalam pemeriksaan di persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 1 tahun 1981, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor : 163/Pid.Sus/2022/PN Psr atas nama Terdakwa SUPARDI Bin ARJI tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Menetapkan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya berisi :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 15,19 (lima belas koma sembilan belas) gram beserta plastiknyanya yang dibungkus lagi dengan plastik klip yang ditandai dengan huruf A;
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknyanya yang digulung dengan isolasi warna merah yang ditandai dengan huruf B ;
    - c. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya berbentuk runcing ;
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf C yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf C1 s/d C10 dengan berat :
    - a. C1 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknyanya ;
    - b. C2 : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknyanya ;
    - c. C3 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknyanya ;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. C4 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - e. C5 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - f. C6 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - g. C7 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - h. C8 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - i. C9 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - j. C10: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf D yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf D1 s/d D10 dengan berat :
- a. D1 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - b. D2 : 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - c. D3 : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - d. D4 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - e. D5 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - f. D6 : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - g. D7 : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - h. D8 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - i. D9 : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - j. D10: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf E yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf E1 s/d E10 dengan berat :
  - a. E1 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - b. E2 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - c. E3 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - d. E4 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - e. E5 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - f. E6 : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - g. E7 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - h. E8 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - i. E9 : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - j. E10: 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya ;
5. 1 (satu) buah kotak bekas cotton bud ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya yang ditandai dengan huruf F ;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf G yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dan digulung dengan isolasi warna merah yang selanjutnya diberi tanda huruf G1 s/d G7 dengan berat :
  - a. G1 : 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - b. G2 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - c. G3 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - d. G4 : 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkus plastiknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. G5 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- f. G6 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- g. G7 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf H yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berbentuk gulungan yang kedua ujung di isolasi warna hijau yang selanjutnya diberi tanda huruf H1 s/d H3 dengan berat:
  - a. H1 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
  - b. H2 : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - c. H3 : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf I yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu berbentuk gulungan yang kedua ujung di isolasi warna hijau yang selanjutnya diberi tanda huruf I1 s/d I3 dengan berat :
  - a. I1 : 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta bungkus plastiknya ;
  - b. I2 : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
  - c. I3 : 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;
- 10. 1 (satu) buah kotak bekas tempatacamata yang berwarna merah muda ;
- 11. 1 (satu) gulung isolasi warna merah ;
- 12. 1 (satu) plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil yang berjumlah banyak ;
- 13. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ;
- 14. 1 (satu) buah alat hisap sabu/ boong ;
- 15. 1 (satu) buah kompor/ alat pembakar ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 16. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1804 warna hitam beserta simcardnya dengan IMEI-1 865301049263672 dan IMEI-2 865301049263664;

Dirampas untuk negara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh GALIH NURDIYANNINGRUM, SH., MH., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, SH., MH.